



2026 – 2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GRESIK**

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
TAHUN 2026 – 2029

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Koperasi Usaha Mikro, Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan.

Fungsi :

- a. penyusunan perencanaan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
- b. penyusunan kebijakan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
- c. pelaksanaan akselerasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi, rekomendasi dan penerbitan izin urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
- e. pengoordinasian pemberdayaan koperasi, usaha mikro, industri, dan perdagangan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- f. pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
T.1	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan perindustrian terhadap perekonomian daerah
I.K.T.1.1	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Gresik
a	Definisi
	Persentase kontribusi nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor perdagangan terhadap laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gresik dalam suatu periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. (https://sirusa.web.bps.go.id/) Berdasarkan Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gresik menurut Lapangan Usaha Tahun 2021–2025, PDRB pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu, yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan komponen penggunaannya. Indikator ini menggunakan persentase perkembangan PDRB Kabupaten Gresik menurut lapangan usaha tahun 2021-2025, yang bersifat positif artinya semakin besar persentase, semakin besar peranan sektor perdagangan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gresik. Tujuan perhitungan persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Gresik adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi sektor perdagangan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gresik dalam suatu periode tertentu. Indikator ini

	digunakan untuk menilai peran sektor perdagangan dalam perekonomian daerah serta sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan evaluasi kinerja sektor perdagangan. Perhitungan persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dihitung satuan persentase pada rentang 0-100%, dengan target 10% per tahun.
b	Formulasi perhitungan
	$(\text{PDRB sektor perdagangan} / \text{Total PDRB Kabupaten Gresik}) * 100\%$
c	Sumber data
	Diterbitkan secara berkala oleh lembaga statistik resmi, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS)
I.K.T.1.2	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Gresik
a	Definisi
	Persentase kontribusi nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan terhadap laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gresik dalam satu periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. (https://sirusa.web.bps.go.id/) Berdasarkan Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gresik menurut Lapangan Usaha Tahun 2021–2025, PDRB pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu, yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan komponen penggunaannya. Indikator ini menggunakan persentase

	perkembangan PDRB Kabupaten Gresik menurut lapangan usaha tahun 2021-2025, yang bersifat positif artinya semakin besar persentase, semakin besar peranan sektor industri pengolahan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gresik. Tujuan perhitungan persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Gresik adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gresik dalam suatu periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menilai peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah serta sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan evaluasi kinerja sektor industri pengolahan. Perhitungan persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB dihitung satuan persentase pada rentang 0-100%, dengan target 51,28% - 51,33% per tahun.
b	Formulasi perhitungan
	$(\text{PDRB sektor industri pengolahan} / \text{Total PDRB Kabupaten Gresik}) \times 100\%$
c	Sumber data
	Diterbitkan secara berkala oleh lembaga statistik resmi, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS)
T.2	Meningkatnya daya saing usaha mikro dan koperasi
I.K.T.2.1	Persentase usaha mikro yang meningkat omzetnya
a	Definisi
	Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan nilai omzet penjualan dalam periode tertentu dibandingkan dengan jumlah seluruh usaha mikro pada tahun berjalan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Tujuan perhitungan persentase usaha mikro yang meningkat omzetnya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi

	terhadap program pemerintah bahwa telah berdampak nyata pada pendapatan pelaku usaha. Indikator ini bersifat positif artinya semakin tinggi persentase, semakin banyak usaha mikro yang berhasil meningkatkan omzet, yang menunjukkan perkembangan kinerja usaha dan efektivitas pembinaan atau dukungan yang diberikan. Perhitungan persentase usaha mikro yang meningkat omzetnya dihitung satuan persentase pada rentang 0-100%, dengan target 0,024% - 0,043% per tahun.
b	Formulasi perhitungan
	(Jumlah pelaku usaha mikro yang meningkat omzetnya/Total pelaku usaha mikro tahun dasar)*100% Note: Menggunakan total pelaku usaha mikro ditahun 2025 sebesar 83.290 pelaku usaha sebagai tahun dasar agar keberhasilan program dapat diukur secara konsisten dari <i>baseline</i>.
c	Sumber data
	Data internal Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik dan <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)
I.K.T.2.2	Persentase peningkatan SHU koperasi
a	Definisi
	Persentase peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari seluruh koperasi yang menjadi sasaran pengukuran, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Tujuan perhitungan persentase peningkatan SHU koperasi adalah untuk mengukur keberhasilan pembinaan koperasi dalam meningkatkan kinerja usaha dan kesehatan keuangan koperasi. Sasaran pengukuran adalah koperasi yang aktif dan telah menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

	sehingga memiliki laporan keuangan yang dapat dibandingkan. Indikator ini bersifat positif, artinya semakin besar persentase menunjukkan kinerja koperasi semakin baik sehingga SHU meningkat. Perhitungan persentase peningkatan SHU koperasi dihitung satuan persentase pada rentang 0-100%, dengan target 0,75% per tahun.
b	Formulasi perhitungan
	$((\text{Total SHU tahun } n - \text{total SHU tahun } n-1) / \text{Total SHU tahun } n-1) * 100\%$
c	Sumber data
	Data Aplikasi <i>Online Data System (ODS)</i> dikeluarkan dari Kementerian Koperasi
S.1	Terwujudnya stabilitas harga bahan pokok
I.K.S.1.1	Indeks Harga Konsumen (IHK)
a	Definisi
	Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Tujuan perhitungan dari indeks harga konsumen adalah untuk mengetahui ketika kenaikan nilai IHK menunjukkan adanya peningkatan tingkat harga umum (inflasi), sedangkan penurunan nilai IHK menunjukkan penurunan tingkat harga (deflasi). Perhitungan indeks harga konsumen dihitung satuan angka indeks pada target $(2,5 \pm 1)\%$ per tahun sesuai dengan target Bank Indonesia (BI), artinya batas keseimbangan yang dijaga pemerintah. Nilai IHK boleh naik dari tahun ke tahun, asalkan kenaikannya terkendali secara stabil diangka minimal 1,5% dan maksimal 3,5% per tahun.
b	Formulasi perhitungan

	$I_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} Q_{0i}}{\sum_{i=1}^k P_{0i} Q_{0i}} \times 100$ Note: P₀: Harga tahun dasar (tahun saat survei biaya hidup) P_n: Harga tahun ke-n Q₀: Kuantitas tahun dasar Q_n: Kuantitas tahun ke-n Diperoleh dengan formula Laspeyres yang dimodifikasi. Nilai konsumsi dasar sebagai komponen penghitungan indeks diperoleh dari pelaksanaan Survei Biaya Hidup (SBH). https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/43818
c	Sumber data
	Diterbitkan setiap bulan secara berkala oleh lembaga statistik resmi, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS)
S.2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan yang layak
I.K.S.2.1	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang layak
a	Definisi
	Persentase jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang memenuhi standar kelayakan sesuai dengan ketentuan atau kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan dibandingkan dengan jumlah seluruh sarana dan prasarana perdagangan yang dinilai dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Tujuan perhitungan persentase sarana dan prasarana perdagangan layak yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan adalah untuk menggambarkan tingkat ketersediaan dan kualitas infrastruktur perdagangan dalam mendukung kegiatan distribusi barang dan jasa.

	Indikator ini bersifat positif, artinya semakin tinggi persentase sarana dan prasarana perdagangan yang memenuhi standar kelayakan, maka semakin baik kinerja yang dicapai. Perhitungan persentase sarana dan prasarana perdagangan yang layak dihitung satuan persentase pada rentang 0-100%, dengan target 50% per tahun.
b	Formulasi perhitungan
	$(\text{Jumlah sarana prasarana perdagangan yang layak} / \text{Total sarana prasarana perdagangan}) * 100\%$
c	Sumber data
	Data internal Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik
S.3	Meningkatnya ekspor produk unggulan daerah
I.K.S.3.1	Pertumbuhan nilai ekspor produk unggulan daerah
a	Definisi
	Persentase perubahan nilai ekspor komoditas atau produk yang menjadi unggulan suatu daerah dari satu periode ke periode berikutnya. Tujuan perhitungan pertumbuhan nilai ekspor produk unggulan daerah untuk menunjukkan peningkatan atau penurunan kinerja ekspor produk unggulan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing wilayah. Indikator ini bersifat positif, artinya semakin tinggi pertumbuhan nilai ekspor dibandingkan periode sebelumnya, semakin baik dalam meningkatkan nilai penjualan produk unggulan ke pasar luar negeri. Perhitungan pertumbuhan nilai ekspor produk unggulan daerah dihitung satuan persentase pada rentang 0-100%, dengan target 3% per tahun.
b	Formulasi perhitungan

	$\frac{((\text{Jumlah ekspor produk unggulan tahun } n - \text{Jumlah ekspor produk unggulan tahun } n-1))}{\text{Jumlah ekspor produk unggulan tahun } n-1} \times 100\%$
c	Sumber data
	Laporan nilai ekspor produk unggulan melalui Aplikasi E-SKA (Electronic Surat Keterangan Asal); IPSKA Kabupaten Gresik
S.4	Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)
I.K.S.4.1	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)
a	Definisi
	Persentase perubahan jumlah Industri Kecil dan Menengah pada suatu wilayah dari satu periode ke periode berikutnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Pasal 1 angka 7 menyatakan “Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah Perusahaan Industri yang skala usahanya ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi oleh Menteri sebagai Industri Kecil dan Industri Menengah”. Pengelompokkan industri menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021: - Industri kecil: modal usaha >Rp1.000.000.000 s.d. Rp5.000.000.000 - Industri menengah: modal usaha >Rp5.000.000.000 s.d. Rp10.000.000.000 Tujuan dari perhitungan pertumbuhan IKM adalah mengukur dan mendorong perkembangan sektor IKM sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Hasil evaluasi pertumbuhan IKM dapat menggambarkan kesehatan, keberlanjutan, dan dampak IKM terhadap perekonomian. Indikator ini bersifat positif, artinya semakin tinggi persentase pertumbuhan IKM dibandingkan periode sebelumnya, semakin meningkat jumlah IKM.

	Perhitungan pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) dihitung satuan persentase pada rentang 0-100%, dengan target 1,26%-1,30% per tahun.
b	Formulasi perhitungan
	$((\text{Jumlah IKM tahun } n - \text{jumlah IKM tahun } n-1) / \text{Jumlah IKM tahun } n-1) * 100\%$
c	Sumber data
	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan data internal Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik
S.5	Meningkatnya keberdayaan usaha mikro
I.K.S.5.1	Persentase pelaku usaha yang diberdayakan
a	Definisi
	Persentase jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh program pemberdayaan (fasilitasi, pembinaan, pelatihan, atau bantuan penguatan kapasitas usaha) dari pemerintah, dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pelaku usaha yang menjadi sasaran program dalam suatu periode tertentu. Tujuan perhitungan persentase jumlah pelaku usaha yang diberdayakan adalah untuk mengukur efektivitas, ketercapaian target, dan pemerataan jangkauan dari program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan terhadap total populasi pelaku usaha (UMKM) yang ada di daerah. Indikator ini bersifat positif, artinya semakin tinggi persentase maka semakin banyak pelaku usaha yang diberdayakan. Perhitungan persentase pelaku usaha yang diberdayakan dihitung satuan persentase pada rentang 0-100%, dengan target 0,24% - 0,48% per tahun.
b	Formulasi perhitungan
	$((\text{Jumlah pelaku usaha mikro yang diberdayakan}) / \text{Total pelaku usaha mikro tahun dasar}) * 100\%$

	Note: Menggunakan total pelaku usaha mikro ditahun 2025 sebesar 83.290 pelaku usaha sebagai tahun dasar agar keberhasilan program dapat diukur secara konsisten dari <i>baseline</i>
c	Sumber data
	Data internal Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik dan <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)
S.6	Meningkatnya pemberdayaan koperasi
I.K.S.6.1	Persentase peningkatan volume usaha koperasi
a	Definisi
	Persentase perubahan volume usaha koperasi dari satu periode ke periode berikutnya. Volume usaha koperasi merupakan total nilai transaksi usaha yang dilakukan koperasi selama satu periode sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan koperasi. Persentase peningkatan volume usaha koperasi digunakan untuk mengukur pertumbuhan kinerja usaha koperasi dalam suatu wilayah atau periode tertentu. Indikator ini bersifat positif, artinya semakin tinggi persentase peningkatan volume usaha koperasi maka menunjukkan aktivitas bisnis koperasi berkembang dan transaksi usahanya meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Perhitungan persentase peningkatan volume usaha koperasi dihitung satuan persentase pada rentang 0-100%, dengan target 2% per tahun.
b	Formulasi perhitungan
	$((\text{Total volume usaha tahun } n - \text{total volume usaha tahun } n-1) / \text{Total volume usaha tahun } n-1) * 100\%$

c	Sumber data
	Data Aplikasi <i>Online Data System (ODS)</i> dikeluarkan dari Kementerian Koperasi

Gresik, Juli 2026

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Drs. DARMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670803 198809 1 003